

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 41 TAHUN 2019**

**IMPLEMENTASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
BAGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Implementasi dan Kewajiban Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN BAGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

10. Tempat Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
14. Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyalur sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
15. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
16. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
18. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Institusi lain yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan untuk mencapai hasil yang optimal.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
20. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal.

21. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

BAB II PENETAPAN JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kota terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi.

BAB III PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 3

- (1) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa:

- a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Klinik;
 - d. Rumah Sakit;
 - e. Apotek;
 - f. Unit Transfusi Darah;
 - g. Laboratorium Kesehatan;
 - h. Optikal;
 - i. Fasilitas Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum; dan
 - j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

BAB IV

MUTU PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus per seratus).
- (4) Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit terdiri dari:
- a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

BAB V
MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan 12 (dua belas) jenis layanan dasar wajib melaksanakan pencatatan hasil pelayanan.
- (2) Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan capaian SPM pada setiap bulan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan format yang berlaku.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan capaian SPM kepada Dinas Kesehatan melalui sistem aplikasi e- SPM.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dapat disampaikan secara manual kepada Dinas Kesehatan melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatkan mutu penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. advokasi dan sosialisasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM, Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Batu.
- (6) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melakukan pencatatan dan pelaporan 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan catatan dalam proses penerbitan rekomendasi izin fasilitas kesehatan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pencatatan dan pelaporan SPM Kesehatan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 41/E

